



# **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR : 03 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
SERTA PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DI  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANGBMAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya potensi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) varian Omicron dan kemungkinan munculnya varian lain, perlu pengaturan protokol kesehatan secara ketat sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

b. bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, perlu ditetapkan Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Kabupaten Lampung Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19 di Indonesia).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 51).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* SERTA PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
5. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Lampung Tengah adalah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
6. Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
7. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
8. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah.



11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Lampung Tengah.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha , baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
14. PeduliLindungi adalah aplikasi dan/atau situs yang dipergunakan dalam pelaksanaan surveilans Kesehatan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menanganani penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), antara lain penelusuran (tracing), pelacakan (tracking) pemberian peringatan (warning dan fencing) di wilayah RI dan dalam rangka memfasilitasi tatanan kehidupan yang baru (new normal).

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai panduan dalam melakukan langkah-langkah pengetatan dan pengawasan Protokol Kesehatan COVID-19 di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan dan di tempat kegiatan publik;

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. melakukan pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 varian Omicron dan/atau varian lainnya serta pelacakan digital guna menghentikan penyebaran *Virus Corona Disease 2019* (COVID-19) dengan aplikasi PeduliLindung.
- b. Melakukan penegakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara konsisten.

## BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

### Pasal 4

Subjek pengaturan Peraturan ini meliputi:

- a. Pelaku Usaha;
- b. Pengelola, penyelenggara, atau Penanggungjawab Tempat dan Fasilitas Umum;
- c. Pemerintah Kampung/Kelurahan;
- d. Pemerintah Kecamatan; dan
- e. Pemerintah Daerah.



## Bagian Kedua Pencegahan

### Pasal 5

Pemerintah Daerah mengintensifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Kampung, serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dengan menjalankan fungsi-fungsi antara lain :

- a. Pencegahan;
- b. Penanganan;
- c. Pembinaan; dan dukungan pelaksanaan penanganan COVID-19.

### Pasal 6

Untuk mengurangi resiko penularan COVID-19 varian Omicron dan/atau varian lainnya tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi.

### Pasal 7

Koordinasi dalam pencegahan dan penegakan disiplin protokol kesehatan dilakukan sebagai berikut :

- a. Untuk Tingkat Kabupaten, Bupati berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengurus Tempat Ibadah, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall dan Pelaku Usaha serta pihak lain yang dianggap perlu;
- b. Untuk Tingkat Kecamatan, Camat berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) dan Lurah/Kepala Kampung serta pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengurus Tempat Ibadah serta pihak lain yang dianggap perlu;

## Bagian Ketiga Penanggulangan

### Pasal 8

- (1) Seluruh kasus probable dan konfirmasi varian Omicron (B.1.1.529) baik yang bergejala (simptomatik) maupun tidak bergejala (asimptomatik) harus dilakukan isolasi di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19.
- (2) Setiap kasus probable dan konfirmasi varian Omicron (B.1.1.529) yang ditemukan harus segera dilakukan pelacakan kontak dalam waktu 1 x 24 jam untuk penemuan kontak erat.

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi, yaitu 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan khusus lansia target capaian 60% (enam



- puluh persen) untuk dosis pertama, serta melakukan percepatan vaksinasi dosis kedua.
- (2) Apabila capaian vaksinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah tercapai, Pemerintah Daerah segera melakukan vaksinasi untuk anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun.

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah memperkuat Rumah Sakit Rujukan Khusus COVID-19 untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan isolasi dan Ruang ICU (Intensive Care Unit) beserta logistik pendukung seperti obat dan oksigen.

#### Pasal 11

Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan guna melengkapi Laboratorium Daerah masing-masing terkait fasilitas tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) – *S Gene Target Failure* (SGTF) serta memastikan sampel Omicron dilakukan *sequencing genomic*.

### BAB IV

#### PENGOPTIMALAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

#### Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan pengetatan dan pengawasan pelaksanaan Protokol Kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi.

#### Pasal 13

Fasilitas Umum, Fasilitas Hiburan, Pusat Perbelanjaan, Restoran dan Tempat Wisata serta Pusat Keramaian lainnya wajib memasang aplikasi PeduliLindungi.

#### Pasal 14

Masyarakat/pengunjung yang akan memasuki area publik harus menunjukkan Sertifikat Vaksin dosis kedua berbentuk fisik/kartu vaksin dan/atau melalui aplikasi PeduliLindungi;

### BAB V

#### SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 15

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat;
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pemuka Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat;
- (3) Masyarakat baik perseorangan maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi, upaya pencegahan, dan pengendalian COVID-19.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 16

Bupati menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI

### Pasal 17

- (1) Penegakan hukum terhadap Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satpol PP;
- (2) Dalam melaksanakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP wajib berkoordinasi dengan TNI, POLRI, dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Lampung Tengah.

### Pasal 18

- (1) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pembekuan sementara izin; dan
  - d. Pembekuan izin secara permanen.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum tidak mematuhi teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
- (4) Pembekuan izin secara permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam hal pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum tidak mematuhi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
Pada tanggal 4 Januari 2022



Diundangka di Gunung Sugih  
Pada tanggal 4 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 03